

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai memberikan arah dan memberi pengayoman dalam hidup bermasyarakat serta bernegara. Hal yang menjadi tujuan dalam pembangunan di bidang hukum yaitu terbentuknya serta dapat berfungsinya hukum nasional yang kuat melalui kesadaran atas keberagaman dan kemajemukan aturan/tatanan hukum yang ada, yang mampu memberi jaminan atas kepastian hukum serta penegakan hukum yang berpedoman pada keadilan serta kebenaran.

Terkait dengan perkembangan ekonomi nasional dan global, hukum mempunyai fungsi selaku dasar atau acuan dalam aktivitas perekonomian nasional. Jika kepastian hukum tidak ada dalam penegakan hukum maka perekonomian negara Indonesia akan mengalami ketertinggalan dari negara lain terkait dengan upaya menarik investor modal baik modal dalam negeri maupun modal luar negeri.¹ Oleh karenanya, peran hukum nasional, utamanya hukum di bidang ekonomi mesti bisa membentuk *frame work* pengaturan hukum yang mendasari aktivitas perekonomian dalam dunia bisnis. Pengaturan hukum ekonomi berhubungan kuat dengan usaha dalam pembinaan dasar atau acuan hukum dari aktivitas ekonomi oleh para pebisnis, oleh karenanya hasil kerja para pelaku bisnis jadi lebih efektif dan efisien.

¹ Juliana Citra, "Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007", *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 1.

Peran hukum saat berhadapan dengan perdagangan bebas terlihat dari terbitnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). yang merupakan upaya pemerintah mengembangkan pembangunan ekonomi nasional dalam dunia bisnis dengan membenahi dan memperbarui dengan kontinyu hukum yang memberikan pengaturan atau pedoman bagi pendirian suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa munculnya UUPT ialah untuk lebih mengoptimalkan pembangunan perekonomian nasional maupun memberi dasar yang kuat untuk dunia bisnis dalam berhadapan dengan perubahan ekonom dunia dan perkembangan iptek di era global di masa mendatang, oleh karenanya diperlukan dukungan peraturan perundangan-undangan yang memberikan pengaturan mengenai perseroan terbatas yang mampu memberi jaminan atas terlaksananya iklim bisnis yang baik atau kondusif.

Di zaman globalisasi yang selalu menuntut kecepatan ini, UUPT berupaya melakukan efisiensi mekanisme pendirian perseroan terbatas dan menjadikan lebih singkat proses pendirian perseroan terbatas. Perihal tersebut ditujukan dalam rangka mempermudah munculnya perusahaan baru serta memberikan peluang untuk perusahaan yang hendak meningkatkan lingkup bisnisnya. Kini perekonomian yang semakin berkembang telah memberikan efek bagi naiknya aktivitas antar pelaku bisnis dengan kewarganegaraan yang tidak sama yang sudah menghilangkan eksistensi batas wilayah negara. Perihal ini dapat dilihat dari eksistensi perusahaan multinasional yang melaksanakan penanaman modal ke beragam negara, mempunyai anak perusahaan yang ada berbagai negara seperti

udshs waralaba yang sudah menembus ke banyak penjuru negara untuk mengeksploitasi market dunia.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2015 menunjukkan arah penanaman modal dalam rangka menopang terealisasinya pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi dengan berkesinambungan dan bermutu dan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif; mendukung investasi modal luar negeri untuk pengembangan daya kompetisi ekonomi nasional; dan menaikkan fasilitas yang tersedia untuk sarana fisik serta penopang yang kuat. Penanaman modal yang dibentuk untuk pelaksanaan demokrasi ekonomi akan digunakan secara maksimal untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat. Oleh karenanya, diharapkan dengan terbentuknya iklim penanaman modal yang kondusif dalam beragam sektor khususnya sektor telekomunikasi serta tidak terdapatnya praktik monopoli yang menimbulkan kompetisi bisnis yang kurang sehat.

Upaya untuk menciptakan investasi yang kondusif bisa diketahui dari pemeberian izin pemerintah untuk penanaman modal asing di sektor telekomunikasi yang sebelumnya sampai dengan 95 pesen, akan tetapi kini jatah tersebut dikurangi menjadi tersisa 49 pesrsen saja. Aturan itu telah terdapat dalam draft final Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan yang berisi pembatasan investor luar negeri di sektor telekomunikasi yang tidak dipebolehkan melebihi 49 persen. Pebinis luar negeri (asing) memiliki atau memegang saham yang 50 persen lebih di bidang telekomunikasi mesti menurunkannya dengan cara berjenjang (bertahap) dalam kurun waktu 5

(lima) tahun. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sudah setuju pula dalam menerima aturan terkait pembatasan kepemilikan asing pada perusahaan telekomunikasi sampai dengan 35 persen. Pembatasan penanaman modal luar negeri dilaksanakan dalam rangka melakukan pencegahan terdapatnya monopoli oleh pihak asing dan untuk mengembangkan industri lokal, di samping itu bila kepemilikan saham asing tidak dilakukan pembatasan maka akan menyebabkan kepemilikan saham saling silang. Terdapatnya kepemilikan saham saling silang dilarang di dalam dunia bisnis.

Pengaturan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas di Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Di samping itu, mesti diketahui juga peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPMPUTS).

Perusahan yang mempunyai bentuk Perseroan Terbatas memiliki kemungkinan terjadi kepemilikan silang saham. Pemilik modal yang menginvestasikan modalnya pda sebuah perusahaan bisa menginvestasikan modalnya di Perusahaan lain, baik yang berdiri sendiri ataupun yang tergabung di dalam grup. Pada dasarnya tidak terdapat larangan untuk siapa saja mempunyai saham di setiap perusahaan, akan tetapi kepemilikan saham tersebut mesti pula memperhatikan peraturan yang ada di dalam UU PT dan UU LPMPUTS.

Kepemilikan silang saham yang muncul sebagai dampak pengeluaran saham dilarang oleh UU PT, sementara itu untuk silang saham yang didapat dari terjadinya peralihan dikarenakan tidak dengan tersurat (eksplisit) dinyatakan

dilarang. Kepemilikan silang saham dinyatakan bertentangan dengan UU LPMPUTS jika kepemilikan silang saham dari dua Perseroan yang menguasai pasar jika digabungkan menjadi satu totalnya menguasai lebih 75 persen dari pangsa pasar.

Dalam penjualan saham maupun pembelian saham kedua belah pihak sering kali tidak memperhatikan aturan yang melarang *cross holding*. Kedua belah pihak kurang memperhatikan atau tidak cermat dalam melihat aturan tersebut. Pada Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyeteroran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (*cross holding*) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebenarnya, Perseroan tetap diperbolehkan memiliki saham melalui *Cross Holding* ini apabila *Cross Holding* diperoleh melalui adanya peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan apabila diperoleh melalui adanya peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain, sehingga hal ini tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU PT. Namun jika Perseroan tersebut tidak melakukan peralihan kepada pihak lain yang tidak

dilarang, Pasal 158 UU PT menjelaskan mengenai sanksi yang akan dikenakan terhadap Perseroan yang tidak melakukan peralihan dalam jangka waktu tersebut diatas. Dengan demikian, pembelian saham cross holding akan berdampak pada keabsahan jual beli itu sendiri sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor1397/Pdt.P/2020/PN.Sby.

Kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Nomor1397/Pdt.P/2020/PN.Sby yaitu Pemohon I (Henry Susilowidjojo) yang merupakan pemilik saham pada PT Srisampana Kharisma Young sebanyak 74.000 lembar saham, PT Artamas Kurnia Sentosa sebanyak 400 lembar saham, PT Trusakti Artamas Sejahtera sebanyak 400 lembar saham, dan PT Tritunggal Artamas Sentosa sebanyak 400 lembar saham menjual 74.000 lembar miliknya dalam PT Srisampana Kharisma Young kepada Pemohon II (Steven Tirtowidjojo) selaku presiden Direktur PT Trisakti Artamas Sejahtera yang juga merupakan pemilik saham pada PT Srisampana Kharisma Young sebanyak 74.000 lembar saham, PT Artamas Kurnia Sentosa sebanyak 400 lembar saham, PT Trisakti Artamas Sejahtera sebanyak 400 lembar saham, dan PT Tritunggal Artamas Sentosa sebanyak 400 lembar saham. Kemudian Pemohon II menjual 400 lembar saham miliknya dalam PT Artamas Kurnia Sentosa kepada Pemohon I sebagai presiden direktur PT Tritunggal Artamas Sentosa. Lalu Pemohon I menjual 40 lembar saham miliknya dalam PT Artamas Kurnia Sentosa kepada Pemohon II selaku Presiden Direktur PT Trisakti Artamas Sejahtera. Pemohon II juga menjual 340 lembar saham miliknya kepada Pemohon I dalam PT Trisakti Artamas Sejahtera. Selain itu, Pemohon I hendak menjual 60 lembar saham miliknya

dalam PT Tritunggal Artamas Sentosa kepada Pemohon II sebagai Presiden Direktur PT Trisakti Artamas Sejahtera. Artinya baik PEMOHON I maupun PEMOHON II masing- masing mempunyai saham pada keempat Perseroan Terbatas tersebut, dan jual beli saham tersebut dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II selaku pemilik saham PT. Srisampana Kharisma Young, PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT Trisakti Artamas Sejahtera, PT. Tritunggal Artamas Sentosa mengakibatkan kepemilikan silang (*cross holding*).

Adanya larangan kepemilikan saham silang dalam perusahaan agar tercipta pluralitas dalam kepemilikan (*prularity of ownership*). Adanya pluralitas kepemilikan merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya praktek monopoli yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang tertentu saja, sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan pelanggan.

Dari uraian di atas peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul **“Keabsahan Akta Jual Beli Saham Kepemilikan Silang (*cross holding*) (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby)”**. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas karena dalam undang-undang tersebut termaktub mengenai larangan dan syarat-syarat diperbolehkan melakukan *cross holding*.

Rumusan Masalah

Dari uraian yang mebetarbelakangi penelitian ini, dapat diajukan rumusan permasalahan di bawah ini :

1. Apa tolok ukur keabsahan akta jual beli saham kepemilikan silang (*cross holding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby?
2. Apa pertimbangan hakim (*retio decidendi*) terhadap akta jual beli saham kepemilikan silang (*cross holding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby?

Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan permasalahan, dalam studi ini mempunyai tujuan :

1. Menganalisis tolok ukur keabsahan akta jual beli saham kepemilikan silang (*cross holding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby
2. Menganalisis pertimbangan hakim (*retio decidendi*) terhadap akta jual beli saham kepemilikan silang (*cross holding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Dengan hasil studi ini bisa dijadikan acuan teori sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum kenotariatan.
2. Dengan hasil studi ini bisa dijadikan referensi, sumber informasi ilmiah bagi para pejabat notaris.
3. Hasil studi ini diharapkan bisa berkontribusi dalam pemecahan atas masalah yang dikaji ini.

Manfaat Praktis

1. Melalui studi ini dapat menjawab permasalahan yang dikaji sehingga dbisa memberikan saran bagi sejumlah pihak yang mempunyai kompetensi dan minat yang bertopik yang sejenis dengan studi ini.
2. Studi ini sebagai sarana penulis dalam meningkatkan wawasan, nalar, dan dan pengimplementasikan ilmu yang didapat.

Tinjauan Pustaka

Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam mengkaji tentang ketentuan jual beli saham pada perseroan terbatas, perlu dipahami lebih dulu tentang acuan hukum jual beli. Melalui pemahaman acuan hukum jual beli, berikutnya akan bisa mudah dalam mendalami tentang jual beli saham pada perseroan terbatas.

Definisi jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata ialah sebuah persetujuan yang mana pihak yang satu melakukan pengikatan untuk dirinya guna memberikan sesuatu barang, serta pihak yang lainnya guna melakukan pembayaran harga sesuai yang telah dijanjikannya. Berdasarkan pendapat Yahya Harahap, definisi jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata itu, mempunyai 2 (dua) elemen kewajiban, yakni:²

- a. Kewajiban pihak penjual memberikan barang yang dijualnya kepada si pembeli.

² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

- b. Kewajiban pihak pembeli melakukan pembayaran harga barang yang telah dibelinya kepada penjual.

Bentuk dari hukum jual-beli ialah serangkaian hak-hak dan kewajiban kewajiban dari beberapa pihak, yang saling menetapkan janji, yakni penjual dan pembeli. Penyerahan yang dimaksudkan adalah bahwa penyerahan itu ialah penyerahan barang oleh penjual untuk menjadikan kekuasaan dan kepemilikan dari pembeli. Pada jual-beli, kewajiban penjual ialah memberikan barang untuk pembeli. Melalui terdapatnya perjanjian jual-beli, hak milik dari barang yang dijual belum beralih hak miliknya kepada pembelinya. Peralihan hak milik baru akan berlangsung jika benda yang dimaksudkan sudah diserahkan ke tangan pembelinya. Oleh karenanya, selagi penyerahan belum berlangsung, hak-hak milik benda itu masih ada pada kekuasaan pemiliknya atau penjualnya. Tujuan pokok dari jual-beli adalah memindahkan hak milik dari sebuah barang atas pihak tertentu kepada pihak lainnya.

Sebuah perjanjian jual beli yang memiliki keabsahan timbul jika kedua belah pihak sudah menyetujui mengenai harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli itu dinyatakan pada Pasal 1458 yang isinya ialah jual beli dinilai telah berlangsung antara kedua belah pihak sesaat sesudah penjual dan pembeli menemukan kata sepakat mengenai barang dan harga, walaupun barang tersebut belum diberikan dan juga harganya belum dibayarkan”.³ Jika sudah ada kata sepakat tentang harga dan barang tetapi terdapat perihal lainnya yang tidak disepakati yang berhubungan dengan perjanjian jual beli itu, jual beli tetap tidak

³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 2.

terjadi dikarenakan tidak tercapai kata sepakat. Namun, apabila para pihak sudah sepakat atas unsur penting atas perjanjian jual beli itu, serta para pihak tidak mempermasalahkan perihal lain, klausul-klausul yang dinilai berlaku dalam perjanjian tersebut adalah ketentuan-ketentuan mengenai jual beli yang terdapat dalam perundang-undangan (BW) atau sering diistilahkan unsur *naturalia*.⁴ Meskipun sudah terjadi kesesuaian antara keinginan dan pernyataan, tetapi belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, dikarenakan mesti disertai proses penyerahan (*levering*) benda yang bergantung kepada jenis bendanya, yakni:⁵

a. Benda Bergerak

Penyerahan benda bergerak dilaksanakan dengan pemberian atau peyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.

b. Piutang atas nama dan benda tidak bertubuh

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tidak memiliki tubuh lainnya dilaksanakan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.

c. Benda tidak bergerak

Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilaksanakan melalui pengumuman akan akta yang berkenaan, di Kantor Penyimpan Hipotek.

Jual beli muncul menyebabkan yang mana perikatan tersebut terbentuk dari suatu perjanjian. Meskipun perikatan bisa muncul dikarenakan undang-undang, namun jual beli adalah suatu yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak yang telah mendapatkan kata sepakat guna menjalankan prestasi satu sama lainnya. Sejak terjadi kata kesepakatan antara para pihak atau sejak pernyataan

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 127.

⁵ *Ibid.*

sebelah-menyebelah berjumpa yang selanjtnya disertai sepakat, kesepakatan itu telah cukup secara lisan saja, maka sejak itu perjanjian telah bisa terbentuk.⁶

2. Syarat Sah Jual Beli

Suatu perjanjian jual beli bisa dinyatakan sah, jika memenuhi empat persyaratan, berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, berarti para pihak yang mengadakan perjanjian sudah bersepakat atau bersetuju tentang sejumlah hal pokok atau materi yang menjadi perjanjian. Selain itu, kesepakatan itu dinilai tidak ada jika diserahkan sebab keliru, khilaf, terpaksa atau juga adanya unsur tipuan
- b. Cakap dalam menyusun suatu perjanjian, berarti kecakapan yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa para pihak sudah dinyatakan dewasa oleh hukum, yaitu selaras dengan KUHPerdata, mereka yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang telah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu
- c. Tentang suatu hal tertentu berarti dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan mesti jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 338.

- d. Suatu sebab yang halal berarti suatu perjanjian mesti mengacu sebab yang halal yang tidak berseberangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar kesusilaan dan tidak melanggar Undang-Undang.

Dua syarat yang pertama disebut sebagai persyaratan subjektif sebab tentang orang-orangnya atau subjeknya yang melaksanakan perjanjian, sementara itu, dua persyarat yang terakhir disebut persyaratan objektif sebab tentang perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dijalankan itu.

- a. Sepakat

Syarat subjek: bisa dibatalkan demi oleh pihak ke tiga di depan pengadilan

- b. Cakap

- c. Untuk sesuatu hal

Syarat objek: batal demi hukum tanpa adanya permintaan oleh pihak ke tiga di depan pengadilan

- d. Halal

3. Para Pihak dalam Jual Beli

Pihak-pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Setiap perjanjian jual beli akan menyebabkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang menyelenggarakan perjanjian itu.⁷Sejalan dengan konsep Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya jual beli saham ialah para pihak yang telah cakap hukum. Berhubungan dengan proses jual beli saham yang dilaksanakan oleh individu maka pihak tersebut ialah pihak yang telah memegang

⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Semarang, 1994, hlm. 3.

hak dan kewajiban dengan mandiri, sementara bagi pihak badan hukum yang menjadi pihak penjual atau pembeli ialah badan hukum yang telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang ada untuk memegang hak dan kewajiban. Oleh karena itu para pihak dalam proses jual beli saham bisa dijalankan oleh subjek hukum individu (perseorangan) atau badan hukum (perseroan terbatas, yayasan, koperasi).

Undang-Undang Pengaturan Jual Beli Saham dalam Perseroan Terbatas di Indonesia

1. Jual Beli Saham dalam Perseroan Terbatas yang Bersifat Tertutup

Jual beli pada umumnya sudah dijelaskan pada Pasal 1457 KUHPerdara, namun objek jual beli tidak ditetapkan secara spesifik. Terkait perihal jual beli saham dalam perseroan terbatas, peraturan tentang jual beli saham dijelaskan dengan spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan tidak menghapus persyaratan keabsahan perjanjian jual beli yang sudah tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selaras dengan peraturan landasan atau acuan tersebut dalam KUHPerdara.

Gunawan Widjaja, menjelaskan bahwa peralihan saham bisa dijalankan melalui cara melaksanakan perjanjian jual beli.⁸ Dengan demikian saham ialah bukti penyertaan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas yang memberi hak tagih atas sisa hasil pembuatan perseroan terbatas, yang adalah piutang atas nama

⁸ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm 43.

dan juga harta bersama yang terikat dalam perseroan terbatas, yang keberdaannya sudah lewat tata cara pendaftaran di MENKUMHAM, maka hak milik atas saham wajib sesuai dengan persyaratan.⁹ Sejumlah persyaratan tertentu itu bisa diketahui pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni :

- a. Pengalihan hak atas saham dilaksanakan dengan akta pengalihan hak. Yang dimaksud dengan akta ialah yang dibuat di hadapan notaris atau akta di bawah tangan.
- b. Akta pengalihan hak seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) atau salinannya dipaparkan secara tertulis kepada Perseroan.
- c. Direksi harus melakukan pencatatan pengalihan hak atas saham, tanggal, dan hari pengalihan hak itu dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus seperti yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan mempublikasikan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
- d. Dalam hal publikasi seperti yang dimaksud pada ayat (3) belum dilaksanakan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilakukan sesuai dengan susunan dan nama pemegang saham yang belum dipublikasikan tersebut.

⁹ *Ibid.*

- e. Ketentuan tentang mekanisme pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Yahya Harahap menjelaskan sebagaimana yang ada di bukunya Hukum Perseroan Terbatas bahwa pengalihan hak atas saham lewat jual beli tunduk pada peraturan yang ada dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu:¹⁰

- a. Ada persetujuan antara para pihak
- b. Pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan saham tersebut dan
- c. Pihak yang lain untuk membayarkan harga sesuai dengan yang dengan janji yang telah dibuat. Selain itu, jika dalam kurun waktu (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilaksanakan ternyata B atau pemegang saham lain tidak membeli, pemegang saham penjual (A) bisa menawarkannya dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

2. Jual Beli Saham dalam Perseroan Terbatas yang Bersifat Terbuka

Tentang pemindahan hak atas saham dalam Perseroan Terbuka, pada prinsipnya tidak diwajibkan untuk menjalankan penawaran lebih dulu kepada pemegang saham lainnya. Akan tetapi, pengalihan hak atas saham dalam Perseroan Terbuka wajib memperoleh persetujuan/izin instansi yang memiliki wewenang lebih dulu. Hal ini seperti yang telah diatur dalam ketentuan peraturan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 270.

perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal, termasuk UUPM dan Peraturan BAPEPAM-LK sebagai pelaksana dari UUPM tersebut.

Mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-13/PM/1997), menerangkan bahwa setiap pemindahan hak atas saham harus memenuhi ketentuan yang tertera dalam angka 11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-13/PM/1997, yang menyebutkan :

- a. Pemindahan hak atas saham mesti dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang mengalihkan hak, termasuk oleh atau atas nama Pihak yang menerima pengalihan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pengalihan hak atas saham mesti berbentuk seperti yang ditentukan atau disetujui oleh Direksi
- b. Bentuk dan mekanisme pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

Perolehan saham bagi PT Terbuka yang diperdagangkan di Pasar Modal, bisa dilaksanakan melalui :

a. Membeli saham ketika penawaran umum (Pasar Perdana)

Bila hendak ingin membeli saham ketika perdana ini, umumnya penanam modal bisa melakukan pengisian Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang ada pada prospektus ringkas atau yang ada pada agen-agen penjual yang dituju dan mengirimkan kembali formulir itu diikuti dengan pengiriman dana ke alamat yang tercantum dalam formulir.

b. Membeli saham yang telah beredar (Pasar Sekunder)

Transaksi jual beli saham yang telah beredar dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek, yang mana Saudara dapat membelinya melalui anggota bursa. Kenapa Saudara tidak dapat melakukan pembelian secara langsung dengan Perusahaan yang dituju? Karena setiap perusahaan yang telah melakukan penjualan sahamnya di Bursa Efek wajib menunjuk perusahaan efek sebagai perantara perdagangan efek/pialang yang termasuk dalam daftar perusahaan efek yang mendapat izin dari BAPEPAM-LK dan telah menjadi anggota bursa. Pialang inilah yang nantinya akan melakukan pesanan untuk kepentingan investor.

3. Pihak yang Melakukan Jual Beli Saham dalam Perseroan Terbatas

Para pihak bisa melaksanakan jual beli dengan syarat sesuai dengan aturan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oelh karenanya siapa saja bisa menjalankannya. Akan teteapi pada Pasal 137 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ketentuan para pihak yang hendak melaksanakan jual beli saham, diberikan suatu syarat utamanya yang bertujuan untuk melaksanakan pembelian kembali saham yang diterbitkan memenuhi syarat berikut ini :

- a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menimbulkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang dialokasikan ditambah cadangan wajib yang sudah disisihkan, dan
- b. Jumlah nilai nominal semua saham yang dibeli lagi oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- c. Pembelian kembali saham, baik dengan langsung dan juga tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum
- d. Direksi secara tanggung renteng memegang tanggung jawab atas kerugian yang dialami pemegang saham yang mempunyai itikad baik, yang muncul dampak dari pembelian kembali yang batal dikarenakan hukum seperti hal yang dimaksud pada ayat (2).
- e. Saham yang dibeli kembali Perseroan seperti yang dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pengaturan pemindahan hak atas saham berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak hanya sampai disitu saja. Saat objek sahamnya telah menyangkut saham pengendali sehingga pengalihan hak atas saham itu menimbulkan berpindahnya pengendalian terhadap perseroan tersebut dari tangan yang diambil alih kepada pihak yang mengambil alih, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

menyebutkannya sebagai pengambilalihan. Di samping itu, pengambilalihan bisa pula berlangsung secara penyertaan atas saham-saham yang diterbitkan dari portofel/portofolio. Prosesnya bisa dilaksanakan lewat direksi perseroan ataupun langsung kepada pemilik saham perseroan. Pemindehan hak atas saham yang menimbulkan berlangsungnya pengambilalihan memiliki syarat :

- a. Adanya persetujuan RUPS dari perseroan pengambilalihan dengan kuorum kehadiran dari keputusan $\frac{3}{4}$ (Pasal 125 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), kalau yang mengambil alih berbentuk PT, dan kemudian menyampaikan maksudnya kepada direksi perseroan yang akan diambil alih.
- b. Kedua direksi menyusun rancangan pengambilalihan, akan tetapi tidak butuh dilakukan apabila pengambilalihan langsung dari pemegang saham (Pasal 125 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Berdasarkan penjelesannya, apabila dilakukan langsung kepada pemegang saham, maka pihak yang mengambil alih terlebih dahulu melakukan perundingan dan kesepakatan. Namun apabila hal tersebut tetap diatur dalam anggaran dasar perseroan maka rancangan harus tetap dibuat.
- c. Pengumuman di koran dan kepada karyawan perseroan yang mengambil alih paling lambat 30 hari sebelum hari pemanggilan RUPS. Terkait dengan ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap mensyaratkan agar memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar diatur hal yang sama, maka

bersedia atau tidak bersedia, desain pengambilalihan tetap disusun dan resumennya dipublikasikan.

- d. Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dimasukkan ke dalam Akta Pengambilalihan yang disusun di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia, sementara itu akta pengambilalihan saham yang dilaksanakan langsung dari pemegang saham (menurut Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), yang selanjutnya akta notaris tersebut wajib dilampirkan untuk pelaporan kepada Menteri terkait dengan perubahan susunan pemegang saham (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan perseroan yang diambil alih selanjutnya mempublikasikan hasil pengambilalihan tersebut di koran (Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Kepemilikan Saham Silang

Kepemilikan saham silang dapat disebut juga sebagai kepemilikan terafiliasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengakui terdapatnya hubungan antar pelaku bisnis yang saling terafiliasi yang berkaitan yang satu dengan yang lainnya, yang menjalankan aktivitas bisnis terhadap produk berupa barang

dan/atau jasa sejenisnya dan mesrketingnya dijalankan lewat pasar bersangkutan yang sama.¹¹

Pelarangan atas kepemilikan saham berlaku puula bagi anak perusahaan terhadap saham yang diterbitkan oleh induk perusahaan. Argumentasinya ialah karena mengacu pada prinsip jika pengeluaran saham mempunyai tujuan untuk melakukan pengumpulan modal, karenanya keharusan penyetoran saham semestinya menjadi tanggung jawan pihak lain. Selanjutnya argumentasi mengapa anak perusahaan dilarang mempunyai saham yang diterbitkan oleh induk perusahaan ialah dikarenakan anak dan induk perusahaan dinilai merupakan kelompok usaha yang tidak bisa dipisahkan kepemilikannya diantara mereka, baik oleh induk perusahaan maupun anak perusahaannya.¹²

Berdasar pendapat Johannes Ibrahim perusahaan adalah organisasi di dalam dunia bisnis, untuk ruang lingkup duniausaha yang mesti diperhatikan dalam menaikkan efisiensi dan produktivitas perusahaan yakni cara langkah-langkah suatu perusahaan dalam berintegrasi, baik vertikal atau horizontal. Hal itu mempunyai tujuan untuk memberikan kegunaan bagi sejumlah perusahaan untuk menata usahanya, struktur organisasi, visi dan misinya dalam mengembangkan efisiensi dan bersaing dengan para kompetitornya.¹³

Oleh karena itu kepemilikan saham silang dijalankan sebagai salah satu wujud dari usaha perusahaan dalam berintegrasi untuk menaikkan efisiensi dan

¹¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

¹² Furkano Farhan Juska, "Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Saham Silang Menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007", *Tesis*, Yogyakarta, 2013, hlm . 4

¹³ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung, 2006, Refika Aditama, hlm. 2

produktivitas perusahaan sendiri dalam menaikkan daya kompetisi terhadap perusahaan lainnya. Di dalam kepemilikan silang 2 (dua) atau lebih perusahaan yang tersatukan ada dibawah satu kepemilikan yang sama. Oleh karenanya, meski ada sejumlah perusahaan, namun kebijakan yang dilaksanakan sesungguhnya adalah kebijakan satu perusahaan saja. Dan struktur yang seperti ini menimbulkan adanya perubahan kemampuan kompetisi perusahaan dimana perusahaan yang menjalankan kepemilikan saham silang akan menjadi lebih kuat, sebab berkurangnya perusahaan kompetitor dalam pasar.¹⁴

Dalam kepemilikan silang (*cross holding*) apabila diamati dari aspek permodalan, khususnya untuk konteks pengeluaran saham baru, sangat jelas tidak terdapat setoran modal secara riil yang masuk ke dalam perseroan dan dari sisi manajemen, kepemilikan silang akan menimbulkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan perseroan yang satu dengan yang lain, sehingga manajemen menjadi tidak independen satu terhadap lainnya.¹⁵ Di samping itu kepemilikan saham silang adalah bentuk kompetisi bisnis yang tidak sehat dan bisa membuat rugi banyak pihak, baik pelaku bisnis lainnya, konsumen dan negara sendiri.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk mempunyai saham mayoritas pada sejumlah perusahaan yang sama atau sejenis yang menjalankan praktik bisnis dalam bidang yang sama pada pasar berkaitan yang sama, atau membentuk sejumlah perusahaan yang

¹⁴ Furkano Farhan Juska, *Op. Cit.* hlm. 5

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 50

memiliki praktik bisnis yang sama pada pasar berkaitan yang sama, apabila kepemilikan itu menyebabkan :

- c. Satu pelaku bisnis atau satu kelompok pelaku bisnis menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang dan/ atau jasa tertentu.
- d. Dua atau tiga pelaku bisnis atau kelompok pelaku bisnis menguasai lebih dari 75 persen pangsa pasar satu jenis barang dan/ atau jasa tertentu.

Orisinalitas Penelitian

Sebelumnya telah dilakukan penelitian dengan topik yang sama, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan, di antaranya:

1. Penelitian Viendi Hapsari, “Keabsahan Kepemilikan Silang Saham Perseroan Terbatas dalam Hukum Indonesia”

Studi ini bertujuan untuk melakukan penelaahan dan melakukan analisa lebih dalam mengenai absah atau tidaknya kepemilikan silang saham berdasar Undang-Undang Perseroan Terbatas dan kepemilikan silang saham berdasar Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tipe penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, yakni dijalankan dengan mengkaji bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sementara itu pendekatan masalah digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Studi ini menyimpulkan bahwa kepemilikan silang saham yang muncu sebagai dampak pengeluaran saham baru saja yang dilarang oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, sementara untuk silang saham yang didapat dari terjadinya pemindahan dikarenakan tidak secara eksplisit dinyatakan

dilarang. Kepemilikan silang saham dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jika kepemilikan silang saham dari dua Perseroan yang menguasai pasar jika digabungkan menjadi satu totalnya menguasai lebih dari 75 persen dari pangsa pasar.¹⁶

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian Viendi Hapsari yakni terletak pada sumber hukum yang diperoleh dari Putusan Pengadilan, sedangkan penelitian Viendi Hapsari sumber hukumnya dari studi kepustakaan. Selain itu rumusan masalah kedua penelitian berbeda.

2. Penelitian Asteria Tiar Novita dan Tjhong Sendrawan “Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/PT.Dki.)”

Tujuan studi ini melakukan penelitian tentang sejauh mana notaris mesti bertanggung jawab atas kebenaran materil khususnya yang berhubungan dengan setoran saham, kepemilikan saham serta pengalihan hak atas saham. Berdasar hasil studi dapat disimpulkan bahwa bukti setor merupakan syarat pengesahan atau persetujuan atas saham dalam Perseroan, olhe karenanya dengan alat bukti berupa Akta berhubungan dengan saham dan pengesahan atau persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Terkait dengan akta otentik, sifat autentik muncul dikarenakan

¹⁶ Viendi Hapsari, “Keabsahan Kepemilikan Silang Saham Perseroan Terbatas dalam Hukum Indonesia” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*.

sudah terselenggaranya persyarat otentisitas akta yang satu diantaranya ialah persyarat pembacaan dan penandatanganan akta. Dengan proses itu, maka dipastikan para pihak mengerti dan memberikan persetujuan isi akta tersebut dan memegang tanggung jawab penuh atas apa hal yang terkandung dalam akta dan mengakuinya seakan isi akta tersebut adalah tulisan para pihak.¹⁷

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian tersebut adalah pada nomor kasus putusan dan fokus penelitian. Penelitian ini fokus pada keabsahan serta pertimbangan hakim pada akta jual beli saham kepemilikan silang (*cross holding*), sedangkan penelitian Asteria Tiar Novita dan Tjhong Sendrawan fokus pada sejauh mana notaris harus bertanggungjawab atas kebenaran materil khususnya yang berkaitan dengan penyetoran saham, kepemilikan saham serta pengalihan hak atas saham.

3. Penelitian Dian Mario, Hirsanuddin, dan Muhaimin “Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa melalui Perjanjian Jual Beli”

Studi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis “pengaturan pengalihan saham Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku” dan “keabsahan pengalihan saham Perseroan Terbatas tanpa lewat jual beli (kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt/2016.” Tipe ini ialah penelitian hukum normatif (legal reserch), dengan memakai metode pendekatan

¹⁷ Asteria Tiar Novita dan Tjhong Sendrawan, “Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/PT.Dki.)”, *Notary Indonesian*, No. 1 Th. 3, 2021, hlm.1

perUndang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil studi menyatakan bahwa pengaturan peralihan saham menurut UU PT hanya bisa dijalankan lewat dasar atau landasan hak jual beli dengan persyaratan antara lain kewajiban menawarkan lebih dulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, kewajiban memperoleh persetujuan lebih dulu dari Organ Perseroan, kewajiban memperoleh persetujuan lebih dulu dari instansi yang mempunyai wewenang berdasar peraturan. Bahwa oleh karenanya proses pemindahan hak atas saham Perseroan Terbatas tidak dijalankan lewat prosedur seperti yang ditetapkan hal mana terbukti terdapatnya dalam perkara a quo yakni bahwa pemindahan saham oleh Tergugat I atas saham milik Penggugat pada PT Gusung Duta Tamisa kepada Tergugat II melalui RUPS PT Gusung Duta Tamisa yang diselenggarakan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang saham, sehingga pengalihan saham dalam perkara a quo ialah berlangsung tanpa persetujuan Penggugat dan kewajiban memperoleh persetujuan organ Perseroan Terbatas, maka pemindahan tersebut dinilai tidak sah dan dinilai batal demi hukum, dan dengan demikian hakim menyatakan perbuatan penggugat yang memindahkan saham milik tergugat ialah dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan untuk itu diharuskan untuk memabayarkan ganti rugi seperti yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁸

¹⁸ Dian Mario, Hirsanuddin, dan Muhaimin, "Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian tersebut adalah pada rumusan masalah. Pada penelitian di atas rumusan masalahnya antara lain (1) Bagaimanakah pengaturan pengalihan saham Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku?; (2) Bagaimanakah keabsahan pengalihan saham Perseroan Terbatas tanpa melalui jual beli (kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt/2016? Sedangkan dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah (1) Apa tolak ukur keabsahan akta jual beli saham kepemilikan silang (*cross holding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby? dan (2) Apa pertimbangan hakim terhadap akta jual beli saham kepemilikan silang (*cross holding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby?

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Pada studi ini, penulis mempergunakan tipe riset doktrinal yang disebut juga penelitian hukum normatif. Studi hukum normatif atau studi hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang memakai data sekunder. Studi doktrinal, ialah studi yang mempersiapkan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kelompok hukum tertentu, menganalisa kaitan hubungan antar peraturan, memaparkan area yang terkjadi hambatan, dan bahkan memprediksi perkembangan masa depan.¹⁹

Melalui Perjanjian Jual Beli”, *Jatiswara*, Vol. 35, No. 2, 2020.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

Pendekatan Masalah

Pada studi ini, pendekatan penelitian yang dipergunakan yakni pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, serta kasus.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dijalankan dalam pengerjaan riset ini ialah pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*)²⁰, dikarenakan yang dikaji yakni beragam peraturan hukum yang dijadikan fokus dan juga tema pokok stufi ini.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilaksanakan saat periset tidak berpindah dari peraturan hukum yang berlaku disebabkan belum ataupun tidak terdapatnya peraturan hukum tentang persoalan yang ada.²¹ Pendekatan konsep melakukan pengkajian sejumlah konsep, sejumlah teori, dan sejumlah doktrin hukum yang berlaku serta berkaitan dengan persolan yang yang hendak diteliti.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) memiliki tujuan guna mengetahui implemnetasi norma ataupun kaedah hukum pada praktek hukum.²² Pendekatan ini ditujukan untuk mengetahui kaedah hukum atau norma hukum yang diimplementasikan pada kasus-kasus yang sudah diputus, oleh hakim dan juga institusi lain yang memiliki otoritas dalam memutuskan sebuah perkara.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, 2005) hlm.137

²¹ *Ibid.*

²² Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 10.

Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, maknanya memiliki otoritas. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, beberapa catatan formal ataupun risalah peraturan undang-undang, serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer pada studi ini di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
- d. Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam bentuk seluruh pustaka ilmiah yang dipublikasikan mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen formal. Publikasi mengenai hukum mencakup :

- a. buku teks yang relevan dengan penelitian ini
- b. kamus-kamus hukum yang memuat variabel dalam penelitian ini
- c. jurnal-jurnal hukum yang membahas tentang perlindungan hukum notaris
- d. komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga bisa mendukung tentang notaris yang diajukan sebagai tergugat atau saksi dalam suatu

perkara di pengadilan, oleh karenanya bisa mendukung, menyempurnakan, dan memaparkan sejumlah persoalan yang ada pada riset ini.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur dalam mengumpulkan bahan hukum pada studi ini, mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu dijalankan lewat pemilihan sejumlah bahan hukum yang selaras dengan studi yang dikaji. Sementara teknik olah bahan hukum dijalankan dengan melakukan pemeriksaan, penelitian bahan hukum yang sudah didapat, baik bahan hukum primer, dan juga sekunder guna memastikan bahan hukum tersebut bisa dipertanggungjawabkan berdasar fakta yang sebenarnya. Olah bahan hukum dijalankan sesudah bahan hukum dapat dikumpulkan dengan lengkap serta diklasifikasikan dalam sejumlah kelompok sehingga mempermudah analisis bahan hukum.

Analisis Bahan Hukum

Data yang didapat yang telah menjadi bahan hukum selanjutnya dianalisis mempergunakan analisis kualitatif normatif, yaitu melalui penafsiran kepada bahan hukum dengan menyeluruh serta berurutan sehingga bisa didapatkan simpulan. Analisis kualitatif yakni memberikan penjabaran sejumlah bahan hukum secara bermutu diikuti dengan kalimat yang memperhatikan keteraturan, keruntutan, kelogisan, dan tidak bertumpang tindih serta memenuhi keefektifan, yang memudahkan penafsiran atas bahan-bahan hukum dan hasil analisisnya. Analisis komprehensif yaitu menggali berbagai aspek secara mendalam sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis kualitatif normatif digunakan untuk

mendapatkan kebenaran substansial yang berupa analisis deskriptif berkenaan dengan studi ini.

Sistematika Penulisan

Tesis ini mencakup 4 bab, yang meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal yang melatarbelakangi penelitian, perumusan masalah, hal yang menjadi tujuan dan manfaat studi ini, tinjauan literatur, orisinalitas, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

2. BAB II TOLOK UKUR KEABSAHAN AKTA JUAL BELI SAHAM KEPEMILIKAN SILANG (*CROSS HOLDING*) PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1397/PDT.P/2020/PN.SBY

Dalam bab ini dibahas tentang tolok ukur keabsahan akta jual beli saham kepemilikan silang pada putusan pengadilan nomor 1397/Pdt.P/2020/PN. Sby.

3. BAB III PERTIMBANGAN HAKIM (*RETIO DECIDENDI*) TERHADAP AKTA JUAL BELI SAHAM KEPEMILIKAN SILANG (*CROSS HOLDING*) PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1397/PDT.P/2020/PN.SBY

Pada bab ini menguraikan tentang pertimbangan hakim (*retio decidendi*) terhadap akta jual beli saham kepemilikan silang (*cross holding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby.

4. BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini dijelaskan mengenai simpulan hasil studi serta sejumlah saran yang diberikan peneliti untuk beberapa pihak yang bersangkutan dengan topik penelitian ini.